



## **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

### **QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAH MAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG  
PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tamiang;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tamiang;
- i. Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang

**BAB II**  
**P E M B E N T U K A N**  
**Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tamiang.

**BAB III**  
**O R G A N I S A S I**  
**Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi**

**Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung Perangkat Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah ;

**Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Qanun-Qanun Daerah dan keputusan/peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Qanun yang berlaku;
- Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Qanun yang berlaku;
- Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Daerah;

- c. Penyusunan program kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertib masyarakat;
- f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Keputusan/peraturan Bupati;
- g. Pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan polisi pamong praja;
- h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pemeliharaan dan penyclenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPN) dan atau Aparatur lainnya;
- i. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Qanun dan Keputusan Bupati;
- j. Pembinaan dan pengelolaan Administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, perlengkapan, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

## **Bagian Kedua Wewenang, Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 6**

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan Keputusan Bupati;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada polisi Negara atas ditemukannya atau patut diduga ada tindak pidana.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Qanun dan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

## Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyidik dan Pembinaan PPNS;
  - d. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum;
  - e. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

## Paragraf 1

### Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

## **Pasal 11**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Satuan polisi Pamong Praja mempunyai tugas ;
  - a. Memimpin dan membina Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang ketentraman, ketertiban, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur lainnya;
  - e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

## **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor.

## **Pasal 13**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi;
- b. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 3**

#### **Seksi Penyidik dan Pembinaan PPNS**

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Penyidik dan Pembinaan PPNS adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyidikan dan Pembinaan PPNS;
- (2) Seksi Penyidik dan Pembinaan PPNS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 16**

Seksi Penyidik dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan simbingan dan pelayanan serta petunjuk teknis penyusunan bahan pembinaan dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan serta pembinaan dan pemberdayaan

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Seksi Penyidik dan Pembinaan PPNS mempunyai fungsi:

Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis administratif penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Qanun Daerah yang berlaku;

- b. Penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pelaksanaan inventarisasi, pengumpulan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan penyidikan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas penyidikan dengan lembaga penyidik serta instansi terkait;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas penyidik;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4**  
**Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum**

**Pasal 18**

- (1) Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum adalah unsur pelaksana teknis di bidang penertiban dan Penegakan Hukum;
- (2) Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**Pasal 19**

Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan, pelayanan dan petunjuk teknis pembinaan serta perumusan kebijakan dibidang penertiban dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian aparat ketertiban, TNI, Kepolisian dalam rangka penegakan hukum;
- c. Melaksanakan penertiban perizinan dan penegakan hukum;
- d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 5**  
**Seksi Pembinaan dan penyuluhan**

**Pasal 21**

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat;
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**Pasal 22**

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan serta petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka penegakan Qanun, Keputusan Bupati dan Produk Hukum lainnya.

**Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pengumpulan bahan serta mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Qanun, Keputusan Bupati dan Produk Hukum lainnya sebagai bahan pembinaan dan penyuluhan;

- b. Penyiapan bahan bimbingan dan petunjuk teknis penyuluhan terhadap ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi terkait yang menyangkut dalam bidang pembinaan penyuluhan pelanggaran Qanun Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 6**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 24**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pemangku Jabatan fungsional senior yang diusulkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan Fungsional, dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Qanun ini.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 26**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon IIIa  
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a

### **Pasal 27**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas  
usul Sekretaris Daerah;  
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris  
Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 28**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang  
pencakikan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai  
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugas kewenangannya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,  
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib  
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan  
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong  
Praja serta dengan instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan  
tugas pokoknya masing-masing;

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan satuan Polisi Pamong praja  
bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan  
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan,  
mengambil langkah - langkah sesuai dengan peraturan perundang - undangan  
yang berlaku.

### **Pasal 29**

- (1) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan, Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi melakukan tugas-tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi berhalangan, maka salah seorang staf Sub Bagian atau staf Seksi melakukan tugas-tugas Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;

### **Pasal 30**

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tetap pada waktunya.

## **BAB VI KERJASAMA DAN KOORDINASI**

### **Pasal 31**

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga-lembaga lain;
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan

kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 32**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat,

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Aceh Tamiang yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB. IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

- (1) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan kewenangan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 20 Maret 2007 M  
1 Rabiul Awwal 1428 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
SYAIBUDDIN USMAN


Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal 21 Maret 2007 M  
2 Rabiul Awwal 1428 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

  
MARZUKI. AR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN ACEH TAMIANG...

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 20 MARET 2007 M  
1 RABILLAWAL 1428 H



PL. BUPATI ACEH TAMIANG,

*Syahbuddin Usman*  
SYAHBUDDIN USMAN